

**TINDAK PIDANA DALAM KASUS PAILIT DITINJAU DARI UU NO. 37
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG (PKPU)**

TESIS

Oleh:

Umar Wirahadi Kusumah

201720251025



MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

TAHUN 2021

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : TINDAK PIDANA DALAM KASUS PAILIT
DITINJAU DARI UU NO. 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

Nama Mahasiswa : Umar Wirahadi Kusuma

Nomor Pokok : 201720251025

Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum

Konsentrasi : Pidana

Tanggal Lulusan Ujian Tesis :

Jakarta, ... Juli 2021

MENGESAHKAN


Ketua Penguji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.
NIDN. 319046403

Penguji I : Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.
NIDN. 316077604


Penguji II : Dr. Noviriska, S.H., M.H.
NIDN. 0325117405

MENGETAHUI

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum


Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.
NIDN. 0127117401

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.M., M.H.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa : Tesis yang berjudul "*Tindak Pidana Dalam Kasus Pailit Ditinjau Dari UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*" ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.



Umar Wirahadi Kusuma
201720251025

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : TINDAK PIDANA DALAM KASUS PAILIT
DITINJAU DARI UU NO. 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)


Nama Mahasiswa : Umar Wirahadi Kusuma

Nomor Pokok : 201720251025

Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, Juli 2021

Pembimbing I



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.

NIDN. 319046403

Pembimbing II



Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.

NIDN. 316077604

Polri;

- Tahun 2012 s.d. 2014 bertugas di bagian Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya;
- Tahun 2014 s.d. 2019 bertugas sebagai penyidik (Kanit Reskrim) di Polresta Bekasi Kota;
- Tahun 2019 s.d. sekarang bertugas sebagai penyidik (Kasubnit III Subdit IV) di Direktorat Tindak pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri.

Hingga saat ini penulis berprofesi sebagai anggota Polri, bekerja pada kantor Bareskrim Polri, jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan pangkat terakhir adalah Komisaris Polisi (Kompol).



DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	11
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	11
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	9
1.5.1 Kerangka Teoritis.....	12
1.5.1.1 Grand Theory	12
1.5.1.2 Middle-RangeTheory	14
1.5.1.2 Applied Tehory	15
1.5.2 Kerangka Konseptual	16
1.5.3 Kerangka Pemikiran.....	17
1.6 Metode Penelitian	18
1.7 Sistematika Penelitian	21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Peradilan Pidana	22
2.1.1 Pengertian Dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana	22

2.1.2 Asas-Asas Peradilan Pidana	24
2.2 Teori Kedaulatan Hukum	28
2.3 Teori Penegakan Hukum	33
2.4 Teori Kepailitan	39
2.4.1 Defenisi Kepailitan	39
2.4.2 Debitur yang Dapat Dinyatakan Pailit dan Syarat-syarat Kepailitan	40
2.4.3 Akibat Pernyataan Pailit	41
2.5 Tindak Pidana dalam Kepailitan	42

BAB III MEKASISME PENGAJUAN PKPU AGAR TIDAK ADANYA REKAYASA DALAM PROSES PENGAJUAN PAILIT

3.1 Tujuan Debitur Mengajukan Permohonan Kepailitan Untuk Dirinya Sendiri	51
3.2 Kasus PT Golden Adishoes (Putusan Pengadilan Niaga Nomor 33/Pailit/2004/PN.Niaga.Jkt.Pst)	59
3.3 Kasus PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 52/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst).....	64
3.4 Kasus PT Shine Golden Bridge (Perkara No. 22/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Smg)	77

BAB IV PENGAJUAN PEMIDANAAN PEMBAYARAN HUTANG YANG DILAKUKAN DEBITUR

4.1 Mekasisme Pengajuan PKPU Agar Tidak Adanya Rekayasa Dalam Proses Pengajuan Pailit	80
4.1.1 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.....	80
4.1.2 Prosedur Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepada Pengadilan Niaga	82
4.1.3 Tanggung Jawab Pengurus dalam Penyelenggaraan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang Berdampak Terhadap Ketidakmampuan Pembayaran Oleh Debitur	89
4.1.4 Penyelesaian atas Kerugian yang Ditimbulkan oleh Pengurus dalam Penyelenggaraan PKPU yang Berdampak Ketidakmampuan Pembayaran	

oleh Debitur	97
4.2 Pengajuan Pailit Bersamaan Dengan Pengajuan Pemidanaan Pembayaran Hutang Yang Dilakukan Debitur.....	100

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan	116
5.2 Saran	117

DAFTAR PUSTAKA .. 118



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil'alamin segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta shalawat dan salam kepada junjungan nabi Muhammad SAW yang telah menuntun dan membawa umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman peradaban yang sekarang ini dapat kita rasakan manfaatnya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sehingga memotivasi saya untuk menuntut ilmu dan kewajiban penulisan tesis sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, atas hal tersebut saya mengambil materi yang berkaitan dengan pekerjaan saya sebagai penegak hukum yaitu dengan judul *“Tindak Pidana Dalam Kasus Pailit Ditinjau Dari UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”*

Atas bimbingan dan motivasi para dosen dan staf fakultas Hukum, yang selalu dan selalu mengingatkan saya untuk segera menyelesaikan program studi Magister Ilmu Hukum karena bila tidak diselesaikan Tahun ini akan diberikan sanksi yaitu diberhentikan sebagai mahasiswa (drop out). Terkendala pada pembuatan tesis yang belum diselesaikan adalah sesuatu yang amat sulit bagi saya untuk mengaplikasikan suatu fenomena perbuatan melawan hukum yang sering kali kita lihat terjadi di lapangan kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan, hal inilah yang memotivasi saya untuk mengangkat materi kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang ini sebagai judul.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi dan kontribusi sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dan secara khusus saya haturkan kepada yang terhormat dan yang saya hormati :

1. Dr. Bambang Karsono, Drs.,SH.,M.M.selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Dr. Ika Dewi Saimima, S.H.,M.M.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Dr. Lusia Sulastri, S.H.,M.H. selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Dr. H. Erwin Owan Hermansyah,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Pertama;
5. Dr. Dwi Atmoko,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua;

6. Para Dosen yang mengajar pada Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
7. Para staf Prodi Magister Ilmu Hukum dan lebih khusus kepada ibu Rona Apriliana, S.H., M.H. yang selalu mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan tesis dan banyak membantu sebagai penghubung untuk komunikasi dengan dosen; dan
8. Terima kasih kepada istri dan anak-anak tercinta yang memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga segala amal ibadah yang telah membantu saya dapat menyelesaikan tesis ini dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, aamiin yaa robbal alaamiin.

Penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan di sana-sini, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan akan diterima dengan senang hati. Semoga penelitian ini dapat berguna sebagai kajian para akademisi untuk memberikan saran dan masukan kepada badan Legislatif, eksekutif dan yudikatif terhadap perubahan UU No. UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bekasi, Juli 2021

Penulis,


Umar Wirahadi Kusuma
NIM : 2017 2025 1025

ABSTRACT

Umar Wirahadi Kusumah, 201720251025 "Criminal Acts in Bankruptcy Cases According to Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations".

Loss is a condition in which a person does not benefit from what they have spent (capital). In the event of bankruptcy, the curator has full power after the bankruptcy decision is rendered by the judge. Legal actions taken by the curator that cause harm to the parties either intentionally or due to negligence can be threatened with criminal law, because the intention or negligence is one of the elements in criminal law. The curator's responsibilities are divided into 2 (two) namely curator responsibilities in his capacity as curator, and curator responsibilities in his non-curator capacity. Losses that arise as a result of the Curator's actions must be personally responsible for the Curator. Putu Supadmi explained that all losses that arise as a result of negligence or due to the unprofessionalism of the Curator are the responsibility of the Curator, therefore such losses cannot be charged to the bankruptcy estate. The criminal liability contained in Article 234 in conjunction with Article 72 in conjunction with Article 73 of the KPKPU Law does not explain in detail the criminal liability and criminal sanctions that can be imposed on the Curator who causes losses in the bankruptcy estate. Criminal sanctions and criminal liability can be drawn into the elements of the article in the Criminal Code and can also be tried through a criminal mechanism based on the Criminal Procedure Code.

Keywords: Losses, Bankruptcy Asset Management, Curator's Punishment



ABSTRAK

Umar Wirahadi Kusumah, 201720251025, “Tindak Pidana Dalam Kasus Pailit Ditinjau Dari UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”

Kerugian merupakan kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Dalam hal terjadinya kepailitan, kurator mempunyai kuasa penuh setelah putusan pailit dijatuhkan oleh Hakim. Tindakan hukum yang dilakukan kurator yang menyebabkan kerugian bagi para pihak baik karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya dapat diancam dengan hukum pidana, karena kesengajaan ataupun kelalaian tersebut merupakan salah satu unsur dalam hukum pidana. Tanggung jawab kurator dibagi menjadi 2 (dua) yakni tanggung jawab sebagai kurator dalam kapasitasnya sebagai kurator, dan tanggung jawab kurator dalam kapasitasnya tidak sebagai kurator. Kerugian yang muncul sebagai akibat dari tindakan kurator ini harus dipertanggung jawabkan kurator secara pribadi. Putu Supadmi menjelaskan bahwa segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator, karenanya kerugian tersebut tidak dapat dibebankan kepada harta pailit. Pertanggung jawaban secara pidana yang terdapat dalam Pasal 234 jo Pasal 72 jo Pasal 73 UU KPKPU tidak menjelaskan secara rinci mengenai pertanggung jawaban pidana beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap kurator yang menyebabkan kerugian dalam harta pailit. Sanksi pidana dan pertanggung jawaban pidana dapat ditarik kedalam unsur-unsur pasal didalam KUHP dan dapat juga diadili melalui mekanisme pidana yang berdasarkan KUHP.

Kata kunci : Kerugian, Pengurusan Harta Pailit, Pidanaan Kurator